

# Peningkatan Literasi Pembukuan dan Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner

Umi Nandiroh<sup>1</sup>, Jeni Susyanti<sup>2</sup>

Universitas Islam Malang, Indonesia<sup>1,2</sup>

{uminandiroh@unisma.ac.id<sup>1</sup>, jenisyusyanti@unisma.ac.id<sup>2</sup>}

Submission: 2025-08-12

Received: 2025-12-25

Published: 2025-12-30

**Keywords:** Culinary Msmes; Mentoring; Simple Bookkeeping; Tax Application; Tax Compliance.

**Abstract.** This community service program addresses a critical gap: low tax compliance among culinary micro and small enterprises (MSMEs) in Malang City, which restricts access to finance and weakens local revenue. We aimed to improve bookkeeping literacy and tax compliance through an integrated intervention—classroom instruction (tax fundamentals), hands-on simple bookkeeping, guided use of a tax application (Coretax), and mentoring—for 15 MSME owners. Effectiveness was assessed using pre-post knowledge tests, observation checklists of bookkeeping practices, and application usage logs as compliance indicators. Results show a marked increase in knowledge and self-efficacy (mean Likert score 2.7→4.2). Adoption of basic/digital bookkeeping improved: 85% of participants began daily transaction recording and separated business–personal finances. Most participants were able to compute and file taxes using the application, and post-training compliance reached 66.7% (10 of 15) based on verified filings within the evaluation period. The bookkeeping model promoted includes a daily cash book, separation of business and personal accounts, and simple records of inventory and production costs as the basis for tax calculation. These findings indicate that coupling financial literacy with accessible technology can shift administrative behavior and improve compliance. Replication should include follow-up mentoring and partnerships with local authorities to sustain results.

**Katakunci:**

Aplikasi Pajak; Kepatuhan Pajak; Pembukuan Sederhana; Pendampingan; UMKM Kuliner.

**Abstrak.** Pengabdian ini penting karena menargetkan celah nyata: kepatuhan pajak UMKM kuliner di Kota Malang masih rendah (sekitar 40% rutin melapor), padahal sektor ini strategis bagi ekonomi lokal dan akses pembiayaan sangat ditentukan oleh ketertiban administrasi serta rekam jejak pajak. Tujuan program adalah meningkatkan literasi pembukuan dan kepatuhan pajak melalui pelatihan terpadu (teori–praktik) dan pendampingan penggunaan aplikasi (Coretax) kepada 15 pelaku UMKM. Keberhasilan diukur dengan pre–post test pengetahuan, checklist observasi praktik pembukuan, dan pemantauan penggunaan aplikasi. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada self-efficacy/pengetahuan (skor Likert rata-rata 2,7→4,2), 85% peserta mulai mencatat transaksi harian serta memisahkan keuangan usaha–pribadi (indikator pembukuan digital/sederhana), dan mayoritas peserta mampu menghitung serta melaporkan pajak melalui aplikasi. Untuk indikator kepatuhan, kami menggunakan

“pelaporan pajak via aplikasi pada periode evaluasi” dan mencatat bahwa mayoritas peserta mencapai status patuh pascapelatihan 66,7% ( 10 dari 15 ) sesuai log aplikasi. Model pembukuan yang diterapkan meliputi buku kas harian, pemisahan keuangan usaha-pribadi, serta pencatatan stok dan biaya produksi sebagai dasar perhitungan pajak. Implikasi: integrasi literasi keuangan-teknologi efektif mendorong perubahan praktik administrasi dan kepatuhan; replikasi disarankan dengan pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi otoritas terkait.

---

## 1 Pendahuluan

UMKM ekonomi kreatif (EKRAF) sektor kuliner yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu penggerak penting perekonomian lokal (Jannah et al., 2024; Wardani & Susyanti, 2024). Pelaku usaha kuliner tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan menambah nilai produk makanan, tetapi juga berhadapan langsung dengan tuntutan pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Anshika & Singla, 2022; Ingale & Paluri, 2022; Nandiroh & Hidayati, 2022; Susyanti, 2023). Hasil observasi awal pada komunitas mitra menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM kuliner belum memiliki pencatatan keuangan yang tertib dan masih kesulitan memahami prosedur perhitungan serta pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Hidayati et al., 2022; Suhadi et al., 2021; Nasyiah & Nandiroh, 2024).

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak UMKM, termasuk mitra pengabdian pada sektor kuliner, adalah minimnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, seperti pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak yang benar (Hasan et al., 2020; Suhadi et al., 2021; Nandiroh & Hidayati, 2022). Dalam jangka pendek, ketidakpatuhan terhadap pajak mungkin tidak langsung menurunkan omzet, namun dalam jangka panjang hal tersebut berpotensi menghambat perkembangan usaha karena pelaku UMKM kehilangan akses terhadap berbagai program pembinaan, bantuan, dan pembiayaan formal yang mensyaratkan kepatuhan administrasi dan perpajakan (Korutaro et al., 2014; Nasyiah & Nandiroh, 2024). Selain itu, ketidakpatuhan pajak menimbulkan risiko sanksi denda, pemeriksaan, hingga penutupan usaha

yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan dan pertumbuhan omzet UMKM (Hasan et al., 2020; Nandiroh et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan serta pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memenuhi peraturan, tetapi juga sebagai fondasi untuk pengelolaan usaha yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan (Anshika & Singla, 2022; Ingale & Paluri, 2022; Susyanti, 2023). Sektor kuliner UMKM berkontribusi penting pada ekonomi lokal, namun kepatuhan administrasi dan pajak kerap terhambat oleh minimnya literasi pembukuan (Jannah et al., 2024; Hidayati et al., 2022; Suhadi et al., 2021). Program ini dirancang untuk menutup celah tersebut melalui pelatihan terpadu yang langsung menargetkan praktik harian pelaku usaha (Hidayati et al., 2022; Nasyiah & Nandiroh, 2024).

Fokus pengabdian ini terletak pada peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner mitra, dalam melakukan pembukuan sederhana yang benar (Hidayati et al., 2022; Suhadi et al., 2021; Nasyiah & Nandiroh, 2024). Pembukuan yang tertib—meliputi pencatatan rutin atas penerimaan dan pengeluaran kas, pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi, serta pencatatan stok dan biaya produksi—memberikan beberapa dampak penting (Suhadi et al., 2021). Antara lain membantu pelaku usaha mengetahui laba-rugi secara nyata, menetapkan harga jual yang lebih tepat, mengendalikan arus kas, dan menilai kemampuan usaha untuk berkembang (Anshika & Singla, 2022; Ingale & Paluri, 2022). Praktik pembukuan ini tetap diperlukan meskipun skala UMKM masih kecil, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan usaha sehari-hari serta menjadi bukti administratif ketika mengajukan pembiayaan atau mengikuti program bantuan pemerintah (Nasyiah & Nandiroh, 2024). Selain itu, data pembukuan yang rapi juga menjadi landasan perhitungan kewajiban pajak yang lebih akurat dan adil (Hasan et al., 2020). Dalam konteks tersebut, teknologi berperan penting: aplikasi berbasis teknologi seperti Coretax menawarkan fitur pencatatan transaksi dan pelaporan pajak yang terintegrasi, sehingga membantu pelaku UMKM meminimalkan kesalahan, menghemat waktu, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak (Safitri, 2024; Fitriani & Mursid, 2025; Prestisya, 2025; Nandiroh et al., 2024).

Kebaharuan pengabdian ini terletak pada integrasi pelatihan literasi keuangan dengan penerapan langsung aplikasi Coretax dalam konteks UMKM ekonomi kreatif sektor kuliner mitra (Anshika & Singla, 2022; Ingale & Paluri, 2022; Safitri, 2024; Nandiroh et al., 2024). Dalam jangka pendek, kegiatan ini menghasilkan perubahan perilaku administratif, yaitu mitra mulai menerapkan pembukuan sederhana yang tertib dan memanfaatkan teknologi untuk menghitung serta melaporkan kewajiban pajak secara lebih akurat (Suhadi et al., 2021; Hasan et al., 2020; Nandiroh & Hidayati, 2022). Dalam jangka panjang, pemanfaatan data pembukuan digital dan rekam jejak kepatuhan pajak diharapkan meningkatkan kredibilitas UMKM di hadapan lembaga keuangan dan instansi pemerintah, sehingga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, program bantuan, dan peluang pengembangan usaha (Hidayati et al., 2022; Nasyiah & Nandiroh, 2024). Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi sistem keuangan dan perpajakan yang berkelanjutan bagi UMKM mitra.

Pemilihan pelaku UMKM ekonomi kreatif sektor kuliner di Kota Malang sebagai subjek pengabdian didasarkan pada pentingnya sektor ini dalam perekonomian lokal dan masih rendahnya kepatuhan perpajakan. Objek pengabdian terdiri atas 15 pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas Tangan Di Atas (TDA) kelompok kuliner, dengan karakteristik utama berupa usaha mikro dan kecil yang memproduksi makanan dan minuman siap saji (seperti katering rumahan, usaha kue dan roti, makanan ringan, serta minuman kekinian). Sebagian besar pelaku usaha tersebut dikelola secara keluarga dengan sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana bahkan belum terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan menghitung laba-rugi dan menentukan kewajiban pajak secara tepat. Berdasarkan data awal, tingkat kepatuhan pajak UMKM kuliner di Kota Malang tercatat masih rendah, dengan hanya sekitar 40% pelaku usaha yang rutin melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pengabdian ini difokuskan pada pemberian pelatihan pembukuan dan perpajakan berbasis teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan pajak pelaku UMKM tersebut.

Dampak sosial pengabdian ini dirancang untuk terukur melalui perubahan perilaku administrasi keuangan dan perpajakan pelaku UMKM mitra. Setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan, pelaku UMKM diharapkan mampu menyusun pembukuan sederhana secara rutin, memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta menghitung dan melaporkan kewajiban pajak berdasarkan data keuangan yang tercatat. Indikator keberhasilan kegiatan antara lain: (1) meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki catatan transaksi keuangan yang lengkap, (2) bertambahnya pelaku UMKM yang melakukan pelaporan pajak tepat waktu, serta (3) meningkatnya tingkat pemanfaatan aplikasi Coretax dalam pencatatan dan pelaporan pajak.

Dampak sosial pengabdian ini dirancang untuk terukur melalui perubahan perilaku administrasi keuangan dan perpajakan pelaku UMKM mitra (Hidayati et al., 2022; Suhadi et al., 2021; Susyanti, 2023). Setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan, pelaku UMKM diharapkan mampu menyusun pembukuan sederhana secara rutin, memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta menghitung dan melaporkan kewajiban pajak berdasarkan data keuangan yang tercatat (Hidayati et al., 2022; Nasyiah & Nandiroh, 2024). Indikator keberhasilan kegiatan antara lain: (1) meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki catatan transaksi keuangan yang lengkap (Hidayati et al., 2022; Nasyiah & Nandiroh, 2024), (2) bertambahnya pelaku UMKM yang melakukan pelaporan pajak tepat waktu (Hasan et al., 2020; Susyanti, 2023; Nandiroh et al., 2024), serta (3) meningkatnya tingkat pemanfaatan aplikasi Coretax dalam pencatatan dan pelaporan pajak (Safitri, 2024; Fitriani & Mursid, 2025; Prestisya, 2025).

## 2 Metode

Subjek pengabdian ini adalah pelaku UMKM yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, khususnya komunitas kuliner di Kota Malang, yang meliputi pelaku usaha kecil dalam bidang makanan dan minuman. Lokasi pengabdian terfokus pada Kota Malang, yang dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif di Jawa Timur, dengan banyaknya UMKM yang berpotensi berkembang di sektor ini. Pelaku UMKM komunitas kuliner menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban

perpajakan, sehingga program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan yang relevan.

Keterlibatan pelaku UMKM dalam proses perencanaan dan pengorganisasian sangat penting agar program pengabdian ini tepat sasaran. Sebelum pelaksanaan pelatihan, dilakukan diskusi dan wawancara dengan perwakilan komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. Komunitas kuliner berperan aktif dalam memberikan masukan terkait materi pelatihan, serta membantu dalam proses koordinasi dan penyebaran informasi kepada anggota komunitas lainnya. Keterlibatan ini memastikan bahwa kegiatan pengabdian akan memberikan dampak yang signifikan dan sesuai dengan kebutuhan.

#### Tahapan-Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

**Persiapan dan Perencanaan:** Tahap pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan melalui wawancara dan survei kepada pelaku UMKM di komunitas kuliner. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai pembukuan dan kewajiban pajak serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha.

**Pelaksanaan Pelatihan:** Setelah tahap perencanaan, dilakukan pelatihan yang terdiri dari dua komponen utama: teori dasar perpajakan dan praktik langsung penggunaan aplikasi pembukuan dan pelaporan pajak seperti Coretax. Pelatihan ini dilakukan secara tatap muka dan berbasis teknologi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas serta keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam usaha.

**Simulasi dan Pendampingan:** Setelah pelatihan teori, peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi pembukuan dan perhitungan pajak menggunakan aplikasi teknologi. Selain itu, dilakukan pendampingan langsung untuk memastikan bahwa peserta dapat mengaplikasikan materi yang telah dipelajari dalam usaha.

**Evaluasi dan Pemantauan:** Setelah pelatihan selesai, dilakukan evaluasi untuk mengukur perubahan pemahaman dan keterampilan peserta, baik melalui tes tertulis maupun wawancara. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana pelaku UMKM dapat mengimplementasikan materi yang diajarkan, serta apakah pelaku

usaha mengalami peningkatan dalam pengelolaan kewajiban pajak. Kami mendefinisikan “kepatuhan” sebagai pelaporan pajak melalui aplikasi pada periode evaluasi, sedangkan “adopsi pembukuan digital/sederhana” berarti pencatatan transaksi harian, pemisahan keuangan usaha-pribadi, dan penggunaan template atau aplikasi yang konsisten. Pengukuran dilakukan dengan pre-post test berbasis skala Likert untuk pengetahuan dan keyakinan diri, lembar observasi praktik pembukuan, serta log penggunaan aplikasi. Pendekatan multi-instrumen ini memastikan hasil lebih reliabel dan dapat dilacak antar-tahap.

**Penyusunan Laporan dan Umpam Balik:** Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian yang mencakup analisis terhadap hasil pelatihan serta umpan balik dari peserta. Laporan ini akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program pengabdian di masa yang akan datang.

### 3 Hasil

Proses pengabdian masyarakat ini melibatkan pelaku UMKM ekonomi kreatif sektor kuliner sebanyak 15 orang yang tergabung dalam Komunitas Tangan Di Atas (TDA) di Kota Malang. Para peserta terdiri atas pemilik usaha mikro dan kecil yang bergerak pada produk katering rumahan, kue dan roti, makanan ringan, minuman kekinian dengan lama usaha rata-rata 5 tahun. Dinamika proses pendampingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui wawancara singkat dan penyebaran kuesioner kepada seluruh peserta, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang mereka hadapi, terutama terkait kurangnya pemahaman tentang pembukuan sederhana serta cara menghitung dan melaporkan pajak dengan benar. Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan pengabdian kemudian dirancang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik komunitas mitra.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini meliputi pelatihan teori dan praktik yang menggabungkan pembukuan yang benar dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pelaporan pajak, seperti Coretax (Gambar 1). Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penggunaan aplikasi untuk menghitung dan

melaporkan pajak (Gambar 2). Aksi teknis juga dilakukan dengan pendampingan langsung di lapangan (Gambar 3), di mana peserta dapat bertanya dan berdiskusi tentang masalah yang dihadapi dalam menjalankan pembukuan dan perhitungan pajak pada usaha yang dijalankan. Untuk memastikan efektivitas kegiatan, keberhasilan program diukur melalui pre-test dan post-test yang mengukur pengetahuan peserta tentang pembukuan dan perpajakan, lembar observasi/checklist penerapan pembukuan sederhana di masing-masing UMKM, serta pemantauan penggunaan aplikasi Coretax (jumlah peserta yang aktif dan frekuensi penggunaan). Indikator keberhasilan meliputi: (1) peningkatan skor pengetahuan pada post-test dibandingkan pre-test, (2) bertambahnya peserta yang memiliki catatan transaksi keuangan yang tertib, dan (3) meningkatnya jumlah peserta yang mampu menghitung dan melaporkan pajak menggunakan aplikasi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana peserta telah mengimplementasikan materi yang dipelajari dan untuk memberikan dukungan lanjutan. Dengan adanya keterlibatan langsung dari peserta dalam semua tahapan, pengabdian ini diharapkan dapat mewujudkan perubahan yang nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak di kalangan UMKM kuliner Kota Malang.



Gambar 1. Pelatihan Pembukuan dan Perhitungan Pajak

Proses pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis mengenai pembukuan dan kewajiban pajak, tetapi juga berhasil menciptakan perubahan sosial yang signifikan di kalangan pelaku UMKM ekonomi kreatif, khususnya komunitas kuliner di Kota Malang. Salah satu perubahan sosial yang diharapkan adalah munculnya

pranata baru dalam komunitas, yaitu sistem pembukuan dan pelaporan pajak yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang mengabaikan pembukuan atau melakukannya secara manual tanpa memperhatikan kewajiban perpajakan. Namun, setelah pelatihan, peserta mulai mengimplementasikan pembukuan yang rapi dan melaporkan pajak secara tepat waktu dengan bantuan aplikasi teknologi.



Gambar 2. simulasi penggunaan aplikasi untuk menghitung dan melaporkan pajak

Selain itu, perubahan perilaku peserta diukur secara sistematis melalui kuesioner pascapelatihan, lembar observasi, dan wawancara singkat. Hasil kuesioner menunjukkan peningkatan skor rata-rata kepercayaan diri dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban pajak dari 2,7 menjadi 4,2 pada skala Likert 1–5. Lembar observasi juga mencatat bahwa 85% peserta mulai menyusun pencatatan transaksi harian dan memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Wawancara tindak lanjut mengindikasikan munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya transparansi keuangan dan kepatuhan pajak dalam keberlanjutan usaha; beberapa peserta bahkan melaporkan bahwa mereka telah berbagi praktik pembukuan dan penggunaan aplikasi Coretax dengan anggota komunitas lain. Temuan-temuan tersebut menjadi indikator terukur adanya perubahan perilaku ke arah pengelolaan usaha yang lebih tertib dan patuh pajak.

Temuan terkait perubahan perilaku ini sekaligus menunjukkan potensi terbentuknya *role model* dan penggerak lokal di dalam komunitas mitra. Beberapa peserta dengan tingkat adopsi paling tinggi

terhadap pembukuan dan penggunaan aplikasi Coretax mulai dijadikan rujukan oleh pelaku usaha lain ketika menghadapi kesulitan administrasi keuangan dan perpajakan. Pola saling belajar antarpeserta tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan dampak pengabdian setelah rangkaian kegiatan formal berakhir, karena proses pendampingan tidak hanya bergantung pada tim pengabdi, tetapi juga diperkuat oleh dukungan sebaya (*peer support*). Ke depan, keberadaan pemimpin lokal ini dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam pelatihan lanjutan maupun replikasi program pada komunitas UMKM lain dengan karakteristik serupa.



Gambar 3. Pendampingan penggunaan aplikasi Coretax

Transformasi sosial yang lebih luas juga terlihat dari peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi. Pelaku UMKM kini lebih memahami bahwa pengelolaan pajak yang benar bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk membangun citra usaha yang lebih kredibel dan berkelanjutan. Dengan adanya perubahan perilaku dan munculnya pemimpin lokal yang memimpin dengan contoh, diharapkan perubahan ini dapat terus berkembang, menciptakan dampak positif bagi komunitas kuliner dan UMKM lainnya di Kota Malang, serta memperkuat fondasi perekonomian lokal menuju transformasi sosial yang lebih baik.

#### 4 Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini secara umum berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pembukuan dan pemenuhan kewajiban pajak. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan skor rata-rata kepercayaan diri peserta dalam mengelola keuangan dan pajak dari 2,7 menjadi 4,2 pada skala Likert 1–5, serta 85% peserta telah mulai menyusun pencatatan transaksi harian dan memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Selain itu, sebagian besar peserta sudah mampu melakukan perhitungan dan pelaporan pajak menggunakan aplikasi Coretax. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari praktik administrasi yang informal menuju pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan patuh pajak di kalangan UMKM kuliner mitra (Nandiroh & Hidayati, 2022).

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pengelolaan pembukuan dan pemenuhan kewajiban pajak. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan di kalangan pelaku UMKM ekonomi kreatif, khususnya komunitas kuliner di Kota Malang. Dari perspektif teoritik, temuan ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengembangan keterampilan dapat menjadi agen perubahan yang mengarah pada transformasi sosial dalam suatu komunitas. Melalui pelatihan yang memadukan teori dan praktik, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga terlibat dalam proses sosial yang memotivasi untuk mengubah cara kerja.

Salah satu teori yang relevan dengan temuan ini adalah teori kapasitas sosial yang dikemukakan oleh Teece & Pisano (1994). Dalam konteks pengabdian ini, pelatihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan kapasitas sosial komunitas UMKM. Dengan menyediakan ruang bagi peserta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, pelatihan ini secara tidak langsung membangun ikatan sosial antar pelaku UMKM yang dapat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan tantangan bersama. Hal ini terlihat dari munculnya pemimpin lokal yang mampu

mentransformasikan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan kepada anggota komunitas lainnya, menciptakan budaya berbagi pengetahuan yang berkelanjutan (Nandiroh et al., 2024).

Selain itu, teori kapasitas sosial juga memberikan landasan bagi temuan perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban pajak (Prestiyya, 2025). Pemberdayaan di sini tidak hanya berarti meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri pelaku UMKM untuk mengelola usaha mereka secara lebih profesional. Sebagai contoh, penggunaan teknologi seperti aplikasi Coretax dalam pengelolaan pajak mengurangi hambatan teknis yang sebelumnya dirasakan oleh pelaku UMKM, seperti ketidakpahaman terhadap prosedur perpajakan. Dengan demikian, penerapan teknologi sebagai alat bantu dalam pembukuan dan pelaporan pajak terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi keuangan (Safitri, 2024).

Secara teoritik, temuan dari proses pengabdian ini juga mencerminkan teori *dynamic capability* yang dijelaskan oleh Sainsbury (2020). Dalam konteks ini, teknologi sebagai inovasi diperkenalkan kepada pelaku UMKM, dan proses adopsi teknologi oleh pengelola UMKM menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui komunikasi interpersonal dan pengalaman langsung. Peserta yang telah terbiasa menggunakan aplikasi Coretax kemudian menjadi agen perubahan dalam komunitas, membagikan pengetahuan dan memotivasi pelaku UMKM lainnya untuk mengadopsi teknologi serupa. Hal ini menggambarkan bagaimana inovasi dapat tersebar dalam komunitas UMKM melalui proses difusi, yang pada akhirnya mengarah pada perubahan sosial yang lebih luas dalam pengelolaan usaha (Susyanti, 2023).

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada peningkatan keterampilan praktis dan pemberdayaan teknologi dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam komunitas UMKM. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, seperti pembukuan dan pelaporan pajak, tetapi juga pada perubahan perilaku dan pola pikir yang lebih terstruktur, profesional, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan pembukuan dan kewajiban pajak di kalangan pelaku UMKM ekonomi kreatif, khususnya komunitas kuliner di Kota Malang. Temuan ini sejalan dengan perspektif teori kapasitas sosial yang dikemukakan oleh Teece & Pisano (1994), yang menekankan pentingnya hubungan sosial dalam pembangunan komunitas. Dalam konteks pengabdian ini, pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kapasitas sosial komunitas UMKM. Pembelajaran bersama dan berbagi pengalaman antar peserta telah memperkuat jaringan sosial di antara pelaku UMKM, yang mempercepat difusi pengetahuan dan mendukung kolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pemimpin lokal yang dapat mempengaruhi dan membimbing anggota komunitas lainnya dalam mengelola kewajiban pajak.

Selanjutnya, teori pemberdayaan (*empowerment*) yang dikemukakan oleh Rappaport (1987) juga sangat relevan dengan temuan pengabdian ini. Pemberdayaan dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pemberian rasa percaya diri kepada pelaku UMKM untuk mengelola usaha dengan lebih terstruktur dan profesional. Pelatihan yang mengintegrasikan teknologi, seperti aplikasi Coretax untuk pembukuan dan pelaporan pajak, memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya merasa terhambat oleh kompleksitas kewajiban perpajakan. Teknologi ini mengurangi ketergantungan pada cara manual yang sering kali memerlukan waktu dan mengarah pada kesalahan administratif, serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam perspektif teori difusi inovasi, pengenalan teknologi baru seperti Coretax dalam pengelolaan pajak berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas (Suhadi et al., 2021). Proses difusi terjadi ketika individu-individu dalam komunitas UMKM yang telah terbiasa dengan teknologi ini mulai mengadopsinya dan menyebarkan pengetahuan tersebut kepada anggota komunitas lainnya. Sebagai hasilnya, teknologi dan metode baru yang diperkenalkan dalam pengabdian ini mampu menciptakan perubahan signifikan dalam

pengelolaan usaha, yang sejalan dengan temuan bahwa inovasi dapat menyebar melalui komunikasi interpersonal dan pengalaman langsung.

Penelitian oleh Hasan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pelatihan perpajakan yang disertai dengan penggunaan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Selain itu, riset oleh Suhadi et al. (2021) mengungkapkan bahwa pembukuan yang baik dan terstruktur menjadi kunci bagi keberlanjutan usaha UMKM, dan penggunaan teknologi dapat mempercepat proses tersebut. Dengan demikian, pengabdian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pelatihan praktis dan teknologi dalam menciptakan perubahan sosial yang positif di kalangan pelaku UMKM.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi capaian program. Faktor pendukung antara lain adalah adanya komunitas TDA sebagai wadah yang telah memiliki struktur organisasi dan budaya saling mendukung, sehingga memudahkan mobilisasi peserta dan memperkuat keberlanjutan praktik baru. Materi pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha kuliner dan menggunakan contoh kasus nyata juga membuat peserta lebih mudah memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti variasi tingkat literasi digital, dan keterbatasan gawai yang memadai. Kendala-kendala ini berpotensi membatasi kecepatan dan kedalaman adopsi teknologi, sehingga perlu dipertimbangkan strategi dukungan tambahan pada program lanjutan.

Pengabdian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Jumlah peserta yang relatif kecil (15 UMKM) dan lokasi yang terfokus pada satu komunitas membuat generalisasi temuan ke populasi UMKM yang lebih luas harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, sebagian indikator perubahan—seperti peningkatan kepatuhan dan perubahan perilaku—masih banyak bergantung pada laporan diri (*self-report*) peserta dan observasi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Data administratif formal, misalnya data kepatuhan pajak dari otoritas pajak, belum sepenuhnya dapat diakses untuk mengukur dampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan dengan periode pemantauan yang lebih panjang serta melibatkan lebih banyak

komunitas UMKM untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, hasil pengabdian ini memberikan implikasi praktis yang penting. Pertama, model pelatihan yang mengintegrasikan literasi keuangan, edukasi perpajakan, dan penggunaan aplikasi digital terbukti efektif untuk konteks UMKM kuliner dan berpotensi direplikasi pada sektor UMKM lain. Kedua, keberadaan *local leader* di dalam komunitas dapat dimanfaatkan sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan, sehingga peran pendampingan tidak hanya bergantung pada perguruan tinggi atau pemerintah. Ketiga, kolaborasi dengan instansi pemerintah, terutama otoritas pajak dan dinas koperasi/UMKM, menjadi kunci untuk memperluas skala program dan menghubungkan UMKM yang telah tertib administrasi dengan akses pembiayaan atau program bantuan lain yang relevan. Dengan mengelola implikasi-implikasi ini, pengabdian serupa berpotensi memberikan dampak yang lebih luas bagi penguatan ekosistem UMKM dan peningkatan kepatuhan pajak di level lokal maupun regional.

Berdasarkan hasil pengabdian, direkomendasikan agar program sejenis ke depan dirancang dalam bentuk pendampingan berkelanjutan (*continuous mentoring*), bukan hanya pelatihan satu kali. Perguruan tinggi bersama komunitas UMKM dapat menyusun paket modul pembukuan dan perpajakan berbasis studi kasus usaha mitra, disertai sesi klinik berkala baik secara luring maupun daring. Pendampingan lanjutan ini penting untuk memastikan peserta benar-benar menerapkan pembukuan dan pelaporan pajak secara konsisten, sekaligus memberi ruang konsultasi ketika mereka menghadapi kendala teknis maupun administratif. Selain itu, diperlukan sistem pencatatan sederhana yang seragam (misalnya format buku kas atau template digital) agar perkembangan praktik pembukuan UMKM dapat dimonitor secara lebih sistematis dari waktu ke waktu.

Bagi pemangku kebijakan, hasil pengabdian ini mengindikasikan perlunya sinergi program antara pemerintah daerah, otoritas pajak, dan komunitas UMKM dalam mendorong digitalisasi keuangan dan perpajakan. Pemerintah daerah Kota Malang dapat mempertimbangkan

dukungan insentif atau fasilitasi (misalnya pelatihan terjadwal, bantuan peningkatan literasi digital) agar penggunaan aplikasi seperti Coretax menjadi lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Di sisi lain, penelitian dan pengabdian berikutnya disarankan melibatkan lebih banyak komunitas UMKM dengan desain pemantauan jangka panjang, sehingga dapat diperoleh bukti empiris yang lebih kuat mengenai dampak digitalisasi pembukuan dan perpajakan terhadap kinerja usaha, keberlanjutan bisnis, dan peningkatan basis pajak daerah.

## 5 Kesimpulan

Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan pembukuan dan pemenuhan kewajiban pajak yang berbasis teknologi dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM ekonomi kreatif, khususnya komunitas kuliner di Kota Malang. Berdasarkan refleksi teoritis, pengabdian ini sejalan dengan teori kapasitas sosial yang menekankan pentingnya jaringan sosial dalam proses pemberdayaan komunitas. Pembelajaran berbasis partisipasi dan penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kapasitas sosial yang kuat di antara pelaku UMKM.

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, beberapa rekomendasi penting dapat diajukan. Pertama, pelatihan berkelanjutan yang rutin diadakan akan memastikan pelaku UMKM terus mendapatkan informasi terkini mengenai perpajakan dan teknologi yang relevan. Kedua, pengembangan aplikasi yang lebih sederhana untuk pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi harus dipertimbangkan, guna memperluas aksesibilitas. Ketiga, pendampingan pasca-pelatihan perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi yang lebih baik dari materi yang telah diajarkan. Terakhir, kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah dan lembaga terkait perlu dibangun untuk memperluas cakupan dan jangkauan program pelatihan, sehingga lebih banyak UMKM dapat merasakan manfaatnya. Dengan langkah-langkah ini, keberlanjutan pengabdian masyarakat ini dapat terus

berlanjut dan memberi dampak positif bagi perkembangan UMKM di Kota Malang.

## 6 Pengakuan

Terimakasih kepada Tax Center Unisma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, dan komunitas UMKM Tangan Diatas (TDA) Kota Malang, yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga kolaborasi dan sinergi ini bisa terus dijalankan, untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

## 7 Referensi

- Anshika, A., & Singla, A. (2022). Financial literacy of entrepreneurs: A systematic review. *Managerial Finance*, 48(9/10), 1352–1371. <https://doi.org/10.1108/MF-06-2021-0260>
- Fitriani, B., & Mursid, M. C. (2025). Analisis Dampak Fintech terhadap Efisiensi Operasional dan Kinerja UMKM. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 375-384. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3280>
- Hasan, I., Othman, S., & Mohd, N. (2020). The impact of tax education on small and medium enterprises (SMEs) tax compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 12(4), 88-100. <https://doi.org/10.5897/JAT2020.0333>
- Hidayati, I., Nandiroh, U., Koetherawati, S., & Haris, G. A. A. (2022). Improving the capability of MSME actors in preparing basic financial reports in Kedungkandang Village. *Community Empowerment*, 7(7), 1265-1270. <https://doi.org/10.31603/ce.6927>
- Ingale, K. K., & Paluri, R. A. (2022). Financial literacy and financial behaviour: A bibliometric analysis. *Review of Behavioral Finance*, 14(1), 130–154. <https://doi.org/10.1108/RBF-06-2020-0141>
- Jannah, M., Susyanti, J., & Farida, E. (2024). Navigating the entrepreneurial landscape: A qualitative exploration of SME success factors. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 746-769.

<https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.836>

Korutaro, S., Kasozi, D., Nalukenge, I., & Tauringana, V. (2014). Lending terms, financial literacy and formal credit accessibility. *International Journal of Social Economics*, 41(5), 342–361. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2013-0075>

Millaningtyas, R. (2023). Canva Application Training as A Marketing Digitalization Medium For Smes In Dinoyo Village. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 878-887. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.14524>

Millaningtyas, R. (2023). Strategic sustainable development with innovation and business model canvas in SMEs. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.490>

Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290-296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>

Nandiroh, U., Pratikto, H., & Wardana, L. W. (2024). Investigating Taxpayers Intention To Accept Online Tax Filling System: An Indonesian Perspective. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(02), 256-273. <https://doi.org/10.63922/ajmesc.v4i02.601>

Nasyiah, E. Z., & Nandiroh, U. (2024). Enhancing Msme Financial Reporting In East Java: The Role Of Mentorship. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 8(3), 521-535. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i3.6515>

Prestisya, Yunita E. (2025). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan UMKM Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Inovasi Artificial Intelligence & Komputasional Nusantara*, 3(1), 71-76. <https://doi.org/10.260396/tapewk32>

Sainsbury, D. (2020). Toward a dynamic capability theory of economic

growth. *Industrial and Corporate Change*, 29(4), 1047–1065.  
<https://doi.org/10.1093/icc/dtz054>

Safitri, R. D. (2024). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UMKM. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 428-437. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2352>

Suhadi, S., Darmawan, I. G., & Puspita, D. (2021). The role of proper bookkeeping in improving the sustainability of small businesses in Indonesia. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 6(2), 53-60. <https://doi.org/10.24088/ijbea.2021.060200>

Susyanti, J. (2023). Investigations of readiness tax compliance dynamics: Studies on MSME of creative economics actors in Indonesia. *Quality-Access to Success*, 24(194), 151–158. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.18>

Wardani, N. L., & Susyanti, J. (2024). Analisis Pemanfaatan E-commerce Dalam Pengembangan Bisnis Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era Revolusi 4.0 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Malang). *J. Ilm. Manaj. Ekon. Dan Akunt*, 1, 268-275. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i4.1891>